

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TAHUN 2023
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 4 LD. 4 NO. REG 3-53/2023 LL DPRD

ABSTRAK :

- a. Bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan local sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila;
- c. Bahwa perlu dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- d. Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021.
- e. Perda ini mengatur tentang :
 1. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Muatan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 3. Peran Serta Masyarakat;
 4. Pembinaan dan Pengawasan;
 5. Kerja Sama;
 6. Pendanaan;
 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 29 September 2023
✓ Batang tubuh 11 halaman